



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 863/Pdt.P/2019/ PN.DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara para Pemohon :

**I Putu Oka Dharmawan**, Laki-laki, Tempat Lahir : Denpasar, tanggal : 3 Pebruari 1979, Agama : Hindu, Pendidikan : Perguruan Tinggi, Pekerjaan : Pegawai Swasta.

**I Gusti Ayu Nyoman Rani Dewi Yani**, Perempuan, Tempat Lahir: Mataram, tanggal : 29 Nopember 1977, Agama: Hindu, Pendidikan : Perguruan Tinggi, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

Keduanya beralamat di Jalan Gunung Merbabu Gg. I No. 2 Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telh mendengar keterangan para pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 863/Pdt.P/2019PN.DPS., Tanggal 3 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, di Denpasar pada tanggal 26 Oktober 2004, sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 526/K.JB/2004 Tanggal 2 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai photocopy terlampir.
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua diberi nama **Made Bharath**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 April 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor: AL 895013282 tanggal 13 Agustus 2014 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir.

- Bahwa anak Para Pemohon lahir dalam keadaan sehat. Pemberian nama berdasarkan pencarian nama dari para Pemohon sendiri. Namun setelah melalui beberapa informasi dari Ahli bahasa Sanksekerta (**Bapak Made Suyasa**), diketahui bahwa "TH" diakhir tidak memiliki makna alias huruf mati. Sehingga Para Pemohon bermaksud melakukan permohonan perubahan nama dari **Made Bharath** menjadi **Made Bharata**, yang mana untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata** pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan akta kelahiran anak kedua Para Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonanpara Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13082014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Tanggal tiga belas Agustus Tahun dua ribu empat belas diberi tanda bukti P-1 ;

3

2. .Kartu Keluarga No : 5171032504070225 atas nama Kepala Keluarga I Putu Oka Dharmawan diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Perkawinan No 576 /K.JB/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Tanggal dua Nopember tahun dua ribu empat diberi tanda P.3 ;
4. Kartu Tanda penduduk atas nama **I Putu Oka Dharmawan**, dan **I Gusti Ayu Nyoman Rani Dewi Yani** diberi tanda P.4 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1.Saksi : **I Made Suyasa**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon ( **I Putu Oka Dharmawan**)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 26 Oktober 2004
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 ( dua) orang anak Dimana anak yang kedua diberi nama : Made Bharath
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak yang kedua yang semula bernama **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**; karena menurut ahli bahasa sansekerta huruf 'TH' adalah huruf mati
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

#### 2.Saksi : **I Nyoman Adi Suryadharma**

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 26 Oktober 2004
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 ( dua) orang anak Dimana anak yang kedua diberi nama : Made Bharath
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak yang kedua yang semula bernama **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**; karena menurut ahli bahasa sansekerta huruf 'TH' adalah huruf mati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

## 4

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan psra Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kedua para pemohon yang semula bernama bernama **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**; karena menurut ahli bahasa sansekerta huruf 'TH' adalah huruf mati

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk mohon perbaikan nama tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada para Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

5

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak para Pemohon yang kedua semula bernama **Made Bharath** diganti menjadi **Made Bharata**, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon; sebesar Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal **21 Oktober 2019** , oleh kami **Kony Hartanto,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum**

**Kony Hartanto,SH.,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 271.000 -, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 420/Pdt.P/2019/PN Dps, tertanggal 11 Juni 2019, diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon (Ida Bagus Gde Bandayuda) pada hari ini : Kamis tanggal 13 Juni 2019 ;

**Plh. Panitera**

Panitera Muda Perdata

**I Ketut Suryawan,SH.**

**NIP : 19651231 198503 1 021**

**Dengan perincian biaya sebagai berikut :**

1. Biaya meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis .....	Rp. 5.000,-
3. J u m l a h .....	Rp. 11.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)